



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS NAGARI CAMPAGO KECAMATAN V KOTO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Campago Kecamatan V Koto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI CAMPAGO KECAMATAN V KOTO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Simpul Batas adalah pertemuan batas antara 3 (tiga) nagari atau lebih yang telah disepakati oleh nagari-nagari yang berbatasan.
9. Peta Batas Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
12. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis lintang yang berada di sebelah utara garis khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

14. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
15. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Nagari yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Nagari.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Campago Kecamatan V Koto yang memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

(1) Batas Nagari Campago Kecamatan V Koto sebagai berikut :

a. sebelah utara:

1. berbatasan dengan Nagari Sikucua Kecamatan V Koto; dan
2. berbatasan dengan Nagari Kudu Gantiang Barat Kecamatan V Koto Timur,

b. sebelah timur:

1. berbatasan dengan Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur; dan
2. berbatasan dengan Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur.

c. sebelah selatan:

1. berbatasan dengan Kota Pariaman; dan
2. berbatasan dengan Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto.

d. sebelah barat berbatasan dengan Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto.

(2) Batas Nagari Campago Kecamatan V Koto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat TK, PBU dan PABU Batas Nagari sebagai berikut :

a. Batas sebelah utara:

1. antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Kecamatan V Koto sebagai berikut :

- a) dimulai dari TK 13.05.06.2001-06.2002-14.2004-000 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 58,056''$ BT dan $0^{\circ} 31' 0,188''$ LS terletak di jalan campago – sikucua - kudu gantiang barat merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Kecamatan V Koto dan Nagari Kudu Gantiang Barat Kecamatan V Koto Timur;
- b) selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri jalan campago - sikucua dan selanjutnya menyusuri anak sungai sampai pada jembatan ditandai dengan PABU 13.05.06.2001-2002 01 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 54,284''$ BT dan $0^{\circ} 30' 53,856''$ LS terletak di pangkal jembatan merupakan PABU antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Kecamatan V Koto; dan

- c) selanjutnya mengarah ke barat laut menelusuri anak sungai sampai pada TK 13.05.06.2001-06.2002-06.2003-000 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 47,785''$ BT dan $0^{\circ} 30' 34,832''$ LS terletak di as batang naras ditandai dengan PABU 13.05.06.2001-2002-2003 01 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 49,146''$ BT dan $0^{\circ} 30' 35,701''$ LS terletak di samping batang naras yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Kecamatan V Koto dan Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto.
2. antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Kudu Gantiang Barat Kecamatan V Koto Timur sebagai berikut :
- a) dimulai dari TK 13.05.06.2001-06.2002-14.2004-000 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 58,056''$ BT dan $0^{\circ} 31' 0,188''$ LS terletak di jalan campago – sikucua - kudu gantiang barat merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Kudu Gantiang Barat Kecamatan V Koto Timur dan Nagari Sikucua Kecamatan V Koto;
 - b) selanjutnya mengarah ke barat daya sampai pada plang Batas Nagari di tandai dengan PABU 13.05.06.2001-2002-14.2004 01 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 57,865''$ BT dan $0^{\circ} 31' 0,371''$ LS terletak di bahu jalan campago – sikucua - kudu gantiang barat merupakan PABU antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Kudu Gantiang Barat Kecamatan V Koto Timur;
 - c) selanjutnya mengarah ke barat daya menelusuri jalan campago – kudu gantiang barat sampai pada TK 13.05.06.2001-14.2004-001 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 55,840''$ BT dan $0^{\circ} 31' 0,194''$ LS terletak di as jalan campago – kudu gantiang barat merupakan Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Kudu Gantiang Barat Kecamatan V Koto Timur;
 - d) selanjutnya mengarah ke selatan menelusuri pematang sawah sampai pada TK 13.05.06.2001-14.2004-002 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 7,850''$ BT dan $0^{\circ} 31' 10,401''$ LS terletak di pematang sawah merupakan Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Kudu Gantiang Barat Kecamatan V Koto Timur;
 - e) selanjutnya mengarah ke barat daya menelusuri pematang sawah sampai pada TK 13.05.06.2001-14.2004-003 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 18,132''$ BT dan $0^{\circ} 31' 16,704''$ LS terletak di pematang sawah dan batas perkebunan merupakan Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Kudu Gantiang Barat Kecamatan V Koto Timur;
 - f) selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri punggung bukit sampai pada TK 13.05.06.2001-14.2004-004 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 18,126''$ BT dan $0^{\circ} 31' 27,084''$ LS terletak di punggung bukit merupakan Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Kudu Gantiang Barat Kecamatan V Koto Timur;
 - g) selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri punggung bukit sampai pada TK 13.05.06.2001-14.2004-005 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 41,171''$ BT dan $0^{\circ} 31' 28,843''$ LS terletak di punggung

bukit merupakan Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Kudu Gantiang Barat Kecamatan V Koto Timur;

- h) selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri punggung bukit sampai pada TK13.05.06.2001-14.2004-006 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 46,508''$ BT dan $0^{\circ} 31' 47,973''$ LS terletak di jalan tanah campago – kudu gantiang barat merupakan Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Kudu Gantiang Barat Kecamatan V Koto Timur;
- i) selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri jalan tanah campago – kudu gantiang barat dan perkebunan sampai pada PBU 13.05.06.2001-14.2004 01 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 48,619''$ BT dan $0^{\circ} 31' 49,901''$ LS terletak di bahu jalan campago – kudu gantiang barat merupakan PBU antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Kudu Gantiang Barat Kecamatan V Koto Timur; dan
- j) selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri jalan campago – kudu gantiang barat dan punggung bukit sampai pada TK 13.05.06.2001-14.2001-14.2004-000 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 48,973''$ BT dan $0^{\circ} 31' 54,718''$ LS terletak di punggung bukit yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Kudu Gantiang Barat Kecamatan V Koto Timur dan Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur.

b. Batas sebelah timur:

- 1. antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur sebagai berikut :
 - a) dimulai dari TK 13.05.06.2001-14.2001-14.2004-000 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 48,973''$ BT dan $0^{\circ} 31' 54,718''$ LS terletak di punggung bukit yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur dan Nagari Kudu Gantiang Barat Kecamatan V Koto Timur;
 - b) selanjutnya mengarah ke barat daya menelusuri jalan perkebunan dan punggung bukit sampai pada TK 13.05.06.2001-14.2001-001 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 48,386''$ BT dan $0^{\circ} 31' 59,729''$ LS terletak di punggung bukit merupakan Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur; dan
 - c) selanjutnya mengarah ke selatan menelusuri perbukitan sampai pada TK 13.05.06.2001-14.2001-14.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 49,781''$ BT dan $0^{\circ} 32' 8,849''$ LS terletak di punggung bukit yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur dan Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur.
- 2. antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur sebagai berikut :
 - a) dimulai dari punggung bukit yang ditandai dengan TK 13.05.06.2001-14.2001-14.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 49,781''$ BT dan $0^{\circ} 32' 8,849''$ LS terletak di punggung bukit

merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur dan Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur;

- b) selanjutnya mengarah ke barat daya menelusuri lereng bukit sampai pada as jalan campago – limau puruik yang ditandai dengan PABU 13.05.06.2001-14.2002 01 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 44,434''$ BT dan $0^{\circ} 32' 17,375''$ LS terletak di bahu jalan campago – limau puruik merupakan PABU antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur;
- c) selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri lereng bukit sampai pada TK 13.05.06.2001-14.2002-001 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 36,064''$ BT dan $0^{\circ} 32' 26,329''$ LS terletak di as anak sungai tepi perkebunan merupakan Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur;
- d) selanjutnya mengarah ke barat daya menelusuri anak sungai sampai pada TK 13.05.06.2001-14.2002-002 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 29,310''$ BT dan $0^{\circ} 32' 37,169''$ LS terletak di as anak sungai merupakan Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur;
- e) selanjutnya mengarah ke barat laut menelusuri as anak sungai sampai pada PBU 13.05.06.2001-14.2002 02 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 28,041''$ BT dan $0^{\circ} 32' 33,522''$ LS terletak di perkebunan tepi anak sungai merupakan PBU antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur;
- f) selanjutnya mengarah ke barat menelusuri perkebunan sampai pada TK 13.05.06.2001-14.2002-003 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 25,145''$ BT dan $0^{\circ} 32' 34,832''$ LS terletak di perkebunan merupakan Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur;
- g) selanjutnya mengarah ke barat menelusuri punggung bukit sampai pada TK 13.05.06.2001-14.2002-004 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 13,384''$ BT dan $0^{\circ} 32' 41,867''$ LS terletak di perkebunan merupakan Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur;
- h) selanjutnya mengarah ke selatan menelusuri punggung bukit dan kemudian menelusuri jalan tanah campago – limau puruik sampai pada PBU 13.05.06.2001-14.2002 01 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 2,688''$ BT dan $0^{\circ} 32' 44,797''$ LS terletak di perkebunan merupakan PBU antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur; dan
- i) selanjutnya mengarah ke barat daya menelusuri perkebunan dan pematang sawah sampai pada TK 13.05.06.2001-14.2002-13.77-000 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 45,210''$ BT dan $0^{\circ} 32' 59,480''$ LS terletak di pematang sawah merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur dan Kota Pariaman.

c. Batas sebelah selatan:

1. antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Kota Pariaman mempedomani peraturan perundang-undangan tentang batas antara Kabupaten Padang Pariaman dengan Kota Pariaman.
2. antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto sebagai berikut :
 - a) dimulai dari TK 13.05.06.2001-06.2004-13.77-000 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 53,815''$ BT dan $0^{\circ} 33' 25,318''$ LS terletak di pematang sawah tepi anak sungai merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman;
 - b) selanjutnya mengarah ke barat laut menelusuri punggung bukit sampai pada TK 13.05.06.2001-06.2004-001 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 46,023''$ BT dan $0^{\circ} 33' 9,730''$ LS terletak di lereng bukit merupakan Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto;
 - c) selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri lereng bukit sampai pada TK 13.05.06.2001-06.2004-002 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 48,744''$ BT dan $0^{\circ} 33' 8,234''$ LS terletak di lereng bukit merupakan Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto; dan
 - d) selanjutnya mengarah ke barat laut menelusuri perbukitan sampai ke TK 13.05.06.2001-06.2003-06.2004-000 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 39,635''$ BT dan $0^{\circ} 32' 56,712''$ LS terletak di as batang naras serta ditandai dengan PABU-13.05.06.2001-2003-2004 01 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 40,341''$ BT dan $0^{\circ} 32' 56,957''$ LS merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto dan Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto.
- d. Batas sebelah barat antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto sebagai berikut :
 - a) dimulai dari TK 13.05.06.2001-06.2003-06.2004-000 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 39,635''$ BT dan $0^{\circ} 32' 56,712''$ LS terletak di as batang naras serta ditandai dengan PABU 13.05.06.2001-2003-2004 01 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 40,341''$ BT dan $0^{\circ} 32' 56,957''$ LS terletak di tepi sungai batang naras merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dan Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto;
 - b) selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri as batang naras sampai pada jembatan yang ditandai dengan TK 13.05.06.2001-06.2003-001 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 41,967''$ BT dan $0^{\circ} 32' 40,220''$ LS terletak di as batang naras merupakan Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto;
 - c) selanjutnya mengarah ke utara menelusuri as batang naras sampai pada belokan as batang naras ditandai dengan PABU

13.05.06.2003-2001 3 dengan koordinat 100° 6' 49,587" BT dan 0° 32' 27,085" LS terletak di tepi batang Naras merupakan PABU antara Nagari Campago Kecamatan V Koto Timur dengan Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto;

- d) selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri as batang naras sampai pada TK 13.05.06.2001-06.2003-002 dengan koordinat 100° 6' 59,900" BT dan 0° 32' 19,064" LS terletak di jembatan gantung merupakan Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dan Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto;
 - e) selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri as batang naras sampai pada jembatan ditandai dengan PABU 13.05.06.2003-2001 2 dengan koordinat 100° 7' 18,465" BT dan 0° 32' 0,240" LS terletak di pangkal jembatan merupakan PABU antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto;
 - f) selanjutnya mengarah ke timur menelusuri as batang naras sampai pada jembatan ditandai dengan PABU 13.05.06.2003-2001 1 dengan koordinat 100° 7' 21,807" BT dan 0° 31' 15,795" LS terletak di pangkal jembatan merupakan PABU antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto;
 - g) selanjutnya mengarah ke utara menelusuri as batang naras sampai pada TK 13.05.06.2001-06.2003-003 dengan koordinat 100° 7' 27,980" BT dan 0° 30' 53,657" LS terletak di jembatan gantung merupakan Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto; dan
 - h) selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri as batang naras sampai pada TK13.05.06.2001-06.2002-06.2003-000 dengan koordinat 100° 7' 47,785" BT dan 0° 30' 34,832" LS terletak di as batang naras serta ditandai dengan PABU 13.05.06.2001-2002-2003 01 dengan koordinat 100° 7' 49,146" BT dan 0° 30' 35,701" LS terletak di tepi batang naras merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto dengan Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto dan Nagari Sikucua Kcamatan V Koto;
- (3) Batas Nagari Campago Kecamatan V Koto yang telah ditetapkan dengan koordinat TK, PBU dan PABU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama korong, Nagari dan/ atau Kecamatan.

Pasal 4

- (1) Batas Nagari Campago Kecamatan V Koto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dalam Peta Batas Nagari tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Nagari Campago Kecamatan V Koto merupakan penentuan Batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 2 Juli 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 2 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

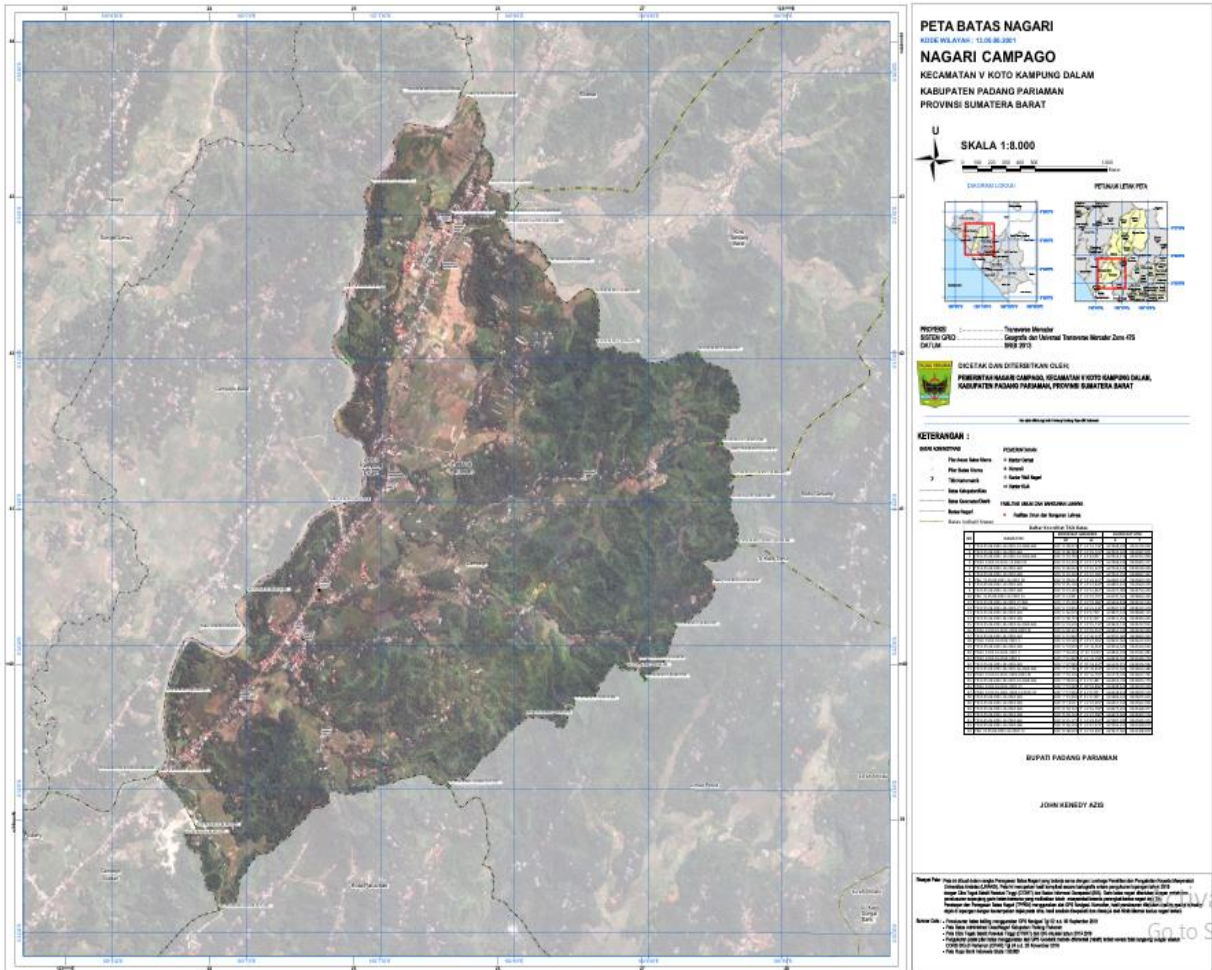
ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025 NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS NAGARI CAMPAGO KECAMATAN V KOTO

PETA BATAS NAGARI CAMPAGO KECAMATAN V KOTO



BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
TAHUKAN BAGIAN HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
SEKRETARIS DAERAH
RIZKI ZAKARIA, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850520 200803 1 001